

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan pajak di Indonesia terbilang masih cukup rendah. Masih rendahnya tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) khususnya SPT Tahunan oleh wajib pajak menjadi salah satu tolok ukur kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Booklet Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam pelaporan SPT Tahunan hanya sekitar 59% dari seluruh wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2015. Dari data Direktorat Jenderal Pajak, populasi Orang Pribadi di Indonesia 249 juta, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 27,63 juta, Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib melaporkan SPT 17,2 juta, sedangkan SPT yang dilaporkan adalah 10,25 juta. Dari data Direktorat Jenderal Pajak dalam 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Seperti dikutip dari situs <http://www.klinikpajak.co.id> pada tanggal 5 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa dari 25 juta penduduk Indonesia yang terdaftar, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang sadar pajak hanya 900 ribu orang. Berdasarkan konferensi pers Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro sebagaimana diakses dari berita dalam <http://www.kemenkeu.go.id> pada tanggal 6 April 2016, untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan fokus pada

Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Menteri Keuangan potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih memiliki potensi besar bila dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, salah satu permasalahan yang dihadapi DJP saat ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan (*low tax compliance*). Rendahnya kepatuhan perpajakan salah satunya tercermin dari rendahnya kepatuhan formal wajib pajak, yaitu melaporkan SPT Tahunannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan: tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit, dan tidak terkena pidana dibidang perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh tersebut adalah kriteria kepatuhan formal wajib pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Rasio kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dari data yang diperoleh, tahun 2012 sampai tahun 2016 belum pernah mencapai target kepatuhan Wajib Pajak Nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur seperti terlampir dalam Tabel I.1.

Tabel I.1. Data Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
s.d. tanggal 18 April 2016

TAHUN	TARGET RASIO KEPATUHAN	REALISASI
2011	70%	47,85%
2012	72,50%	57,28%
2013	72,50%	55,85%
2014	72,50%	60,77%
2015	75%	45,85%

Sumber: Diolah dari data Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP.

Data penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan Formulir 1770 tahun 2012 sampai tahun 2016 juga belum menunjukkan hasil maksimal dan mencapai target rasio kepatuhan yang direncanakan. Data penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan Formulir 1770 di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur seperti terlampir dalam Tabel I.2.

Tabel I.2. Data penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Formulir 1770 di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur s.d. tanggal 18 April 2016

TAHUN	WAJIB PAJAK TERDAFTAR	WAJIB PAJAK WAJIB SPT	REALISASI PENYAMPAIAN SPT
2011	115.399	44.666	14.797
2012	147.425	51.468	16.482
2013	129.593	44.154	15.187
2014	124.275	33.086	15.597
2015	123.724	30.842	11.809

Sumber: Diolah dari data Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP.

Data pada Tabel I.2 memperkuat fakta bahwa kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi khususnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur hingga saat ini masih tergolong rendah.

Dewasa ini banyak peneliti yang menggunakan kepatuhan pajak sebagai objek penelitian. Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Penelitian Eriksen (1995) menyatakan bahwa pengetahuan tentang undang-undang pajak (*tax law*) dan peraturan pajak mempengaruhi sikap terhadap perpajakan. Pemahaman atas undang-undang pajak dan peraturan pajak tercermin dalam pengetahuan pajak (*tax knowledge*). Penelitian Oladipupo (2015) menyatakan bahwa

pengetahuan pajak (*tax knowledge*) adalah tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan pajak (*tax legislation*). Kasipillai (2000) dalam Saad (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak (*tax knowledge*) adalah elemen penting dalam sistem kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance tax system*).

Sistem pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* intinya memberikan kepercayaan kepada subyek pajak mulai dari mendaftarkan diri sampai dengan melaporkan pajaknya. *Self assessment system* diharapkan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga benar terhadap objektifitas maupun subjektifitasnya. Sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sumpena (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan, hal tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuni (2013) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Keadilan pajak (*tax fairness*) adalah konsep normatif (Sheffrin, 1993). Kirchler et al. (2008) dalam Nicoleta (2011) menyatakan bahwa dalam kerangka konseptual, keadilan dibagi dalam tiga bidang, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan prosedural (*procedural justice*), dan keadilan retributif (*retributive justice*). Keadilan pajak tercermin dalam persepsi atas keadilan pajak (*tax fairness perception*). Penelitian Azmi (2008) menyatakan bahwa persepsi (*fairness perception*) wajib pajak terhadap sistem pajak yang adil dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kirchler et al. (2006) yang menyatakan bahwa persepsi atas keadilan pajak mendorong niat untuk bekerjasama (*willing to cooperate*) untuk melaksanakan kepatuhan pajaknya.

Certainty (asas kepastian hukum) merupakan salah satu asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (1776) dalam Ingraham (2005). *Certainty* (kepastian hukum) menjadi sangat penting, utamanya saat penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, dan saat dunia bisnis menjadi semakin canggih. Asas kepastian hukum mampu secara akurat menginterpretasikan dan menerapkan hukum pajak, serta meminimalkan biaya kepatuhan dan administrasi dalam pemungutan

pajak. Givati (2009) menyatakan bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) tercermin dalam kompleksitas pajak (*tax complexity*). Sistem pajak yang kompleks dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelayanan kepada wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Alm et al. (2010) menyatakan bahwa pelayanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian Supadmi (2009) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian Gangl et al. (2013) menyatakan bahwa orientasi pelayanan (*service orientation*) yang memfasilitasi kepatuhan pajak (*tax compliance*) akan meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat kepatuhan. Boediono (2003) dalam bukunya menyatakan walaupun unit operasional Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak berhak memungut pajak berdasarkan Undang-Undang, namun dalam operasionalnya harus bersikap melayani. Salah satu misi Kementerian Keuangan adalah mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya, kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pajak (*tax knowledge*) yang baik, memahami sistem pajak yang ada (*self assessment system*), memiliki persepsi yang baik atas keadilan pajak (*tax fairness perception*), pemahaman atas kompleksitas pajak berkaitan dengan kepastian hukum (*tax complexity*), dan memperoleh pelayanan yang baik (*perceived service orientation*). Peneliti akan meneliti pengaruh *tax knowledge*, *self assessment system*, *fairness perception*, *tax complexity*, dan *perceived service orientation*, terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), dengan menjadikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas sebagai subjek penelitian.

Pemilihan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas sebagai subjek penelitian, karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Tidak adanya keterikatan dalam hubungan kerja menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas akan menghindari kewajiban perpajakannya. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2016, Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas adalah wajib pajak yang didorong agar meningkatkan kepatuhannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang berada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

Variabel penelitian yang akan diamati dalam penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan pajak yang diukur dengan *tax knowledge*, sistem pajak yang diukur dengan pemahaman *self assessment system*, keadilan pajak yang diukur dengan *fairness perception*, kepastian hukum yang diukur dengan *tax complexity*, pelayanan yang diukur dengan *perceived service orientation*, dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak dalam *tax compliance*.

Pengujian dilakukan melalui pengisian kuesioner. Hasil pengisian kuesioner akan menjadi data primer dalam penelitian ini. Kuesioner akan disebar kepada sampel dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang berada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Metode pemilihan sampel menggunakan sampling nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) dan sampling

konveniensi (*convenience sampling*), dimana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, dan sampel merupakan sampel yang mudah untuk ditemui dan bersedia untuk menjadi responden.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh *fairness perception* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimana pengaruh *tax complexity* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Bagaimana pengaruh *perceived service orientation* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
6. Bagaimana pengaruh *tax knowledge*, *self assessment system*, *fairness perception*, *tax complexity*, dan *perceived service orientation* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Menganalisis pengaruh *fairness perception* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Menganalisis pengaruh *tax complexity* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Menganalisis pengaruh *perceived service orientation* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6. Menganalisis pengaruh *tax knowledge*, *self assessment system*, *fairness perception*, *tax complexity*, dan *perceived service orientation* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

Bagi sisi akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam proses perkembangan dan pengembangan Ilmu Perpajakan, serta

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak dan kepatuhan pajak.

Bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah melalui DJP mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak, serta sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk program peningkatan kepatuhan pajak yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target penerimaan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dari masing-masing bab.

BAB II: LANDASAN TEORI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Bab ini berisi uraian tentang kajian teori yang menjadi dasar penelitian yang diambil dari literatur melalui studi kepustakaan, juga diuraikan mengenai hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK

Bab ini berisi uraian tentang hasil analisis data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini juga berisi pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data tersebut.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian tentang simpulan, dan saran berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dari hasil statistik yang dapat diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya.